



Dewan Pengurus Pusat
Badan Advokasi Hukum
Partai NasDem

ASLI

Jakarta, 5 Mei 2024

Hal : Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Register Nomor 04-01-03-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat**

DITERIMA DARI : PIHAK TERKAIT

NO. 04-01-03-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

HARI : JUMAT

TANGGAL : 3 MEI 2024

JAM : 10.41 WIB

Dengan hormat, bersama ini kami:

1. Nama : Drs. Surya Paloh
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Umum Partai NasDem
Alamat Kantor : Jalan RP. Soeroso No. 44-46 Kelurahan
Gondangdia Iama, Kecamatan Menteng Jakarta
Pusat, DKI Jakarta.
2. Nama : Hermawi Taslim
Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai NasDem
Alamat Kantor : Jalan RP. Soeroso No. 44-46 Kelurahan
Gondangdia Iama, Kecamatan Menteng Jakarta
Pusat, DKI Jakarta.

bertindak untuk dan atas nama Partai NasDem dalam PHPU yang diajukan untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi/DPRD, DPRD Kabupaten/ Kota/DPRK, Daerah Pemilihan sebagai berikut:

- 1) DPRD Provinsi Papua Tengah 3
- 2) DPRD Provinsi Papua Tengah 5

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor Nomor. 016/DPP BAHU/MK.PT/IV/2024, tanggal 24 April 2024, memberi kuasa kepada:

Regginaldo Sultan., S.H., M.H., M.M.
DR. Atang Irawan., S.H., M.Hum.
Dedi Ramanta., S.H.
Ucok Edison Marpaung., S.H.

Pangeran., S.H. S.I.Kom.
Ferdian Sutanto., S.H., M.H.
Parulian Siregar., S.H., M.H.
DR. Ridwan Syaidi Tarigan., S.H., M.H.
Rahmat Taufit., S.H., M.H.
DR. Husni Thamrin., S.H. M.H.
Erwinsyah., S.H. LL.M.
Ardyan., S.H., M.H.
Bayu Aditya Putra., S.H.
Andana Marpaung., S.H., M.H.
Aida Mardatillah., S.H., M.H.
Ziki Osman., S.H.
T. Jessica Novia Hermanto., S.H.
Hanna Maria Manurung., S.H.
Heriyanto Citra Buana., S.H., M.H
Eric Manurung., S.H.
Rudy Mangara Sirait., S.H.
Richardo Purba., S.H.
Andri Fauzi Sinurat., S.H.
Ridwan Suherman., S.H.
Hema Anggiat M. Simanjuntak., S.H., M.H.
Adriansyah R. Tahir., S.H.
Drs. Aloysius Renwarin., S.H., M.H.
Dede Gustiawan Pangundun., S.H.
Annisa Diva Piscaesa., S.H.
Bansawan., S.H.

Advokat, Pengacara, dan Advokat Magang yang tergabung pada DPP Badan Advokasi Hukum (BAHU) Partai NasDem, berkewarganegaraan Indonesia, berkantor di Jl. RP. Suroso No. 42 - 46, Gondangdia Lama, Jakarta Pusat 10350, Telp. (021) 31927141, H/P: 0812 1889 6767, email: regginaldosultan@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:-----

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Terkait;**

Dalam hal ini memberikan Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor Nomor 04-01-03-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1.1. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu Dapil; -----
- 2) Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD adalah **partai politik peserta Pemilu** untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi/DPRA, dan DPRD Kabupaten/Kota; -----
- 3) Bahwa Pemohon **tidak melampirkan bukti Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum** Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024, maka **Pemohon tidak memenuhi syarat formil** mengajukan perkara PHPU yang adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi/DPRA, dan DPRD Kabupaten/Kota ; -----
- 4) Bahwa karena Pemohon tidak melampirkan **tidak melampirkan bukti Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum** sehingga **Pemohon tidak memenuhi syarat formil** Karenanya Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum; -----
- 5) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum, maka beralasan bagi Mahkamah

untuk memutus perkara tentang Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum; -----

1.2. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUR LIBEL)

Menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1) Permohonan Pemohon Melampaui Batas Permohonan Perseorangan

1.1. Bahwa Permohonan Pemohon adalah untuk pengisian calon anggota DPRD Provinsi Papua Tengah Daerah Pemilihan (Dapil) Papua Tengah 3 dan Papua Tengah 5, namun dalam Posita halaman 15 s/d 20 Pemohon mendalilkan Perolehan Suara Pemilihan Legislatif DPRD Kabupaten Puncak. Begitu juga dengan Petitum Pemohon pada angka 5 meminta penetapan hasil DPRD Kabupaten Puncak Papua Tengah, sehingga Permohonan Pemohon tidak jelas apakah mendalilkan DPRD Provinsi Papua Tengah 3 dan Papua Tengah 5, ataukah dapil lainnya.

1.2. Bahwa karena Permohonan Pemohon tidak jelas apakah mendalilkan DPRD Provinsi Papua Tengah 3 dan Papua Tengah 5, ataukah dapil lainnya. Maka Permohonan Pemohon tidak jelas/ kabur. ; -----

1.3. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Permohonan Pemohon Pemohon Tidak Jelas (*Obscur Libel*);

2) Permohonan Pemohon Tidak Lengkap

2.1. Bahwa permohonan Pemohon tidak memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon.; -----

- 2.2. Bahwa pokok berdasarkan Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 PMK 03 2023 Permohonan seharusnya, memuat **penjelasan mengenai kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon;**

Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4

1. ...

2. ...

3. ...

4. pokok Permohonan, **memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon;**

- 2.3. Bahwa Pemohon dalam dalil posita pemohon hanya menuliskan perolehan hasil formulir C dan formulir D tanpa memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon. Sehingga Permohonan Pemohon Pemohon Tidak Lengkap karenanya tidak jelas/kabur.; -----

- 2.4. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Permohonan Pemohon Pemohon Tidak Jelas (*Obscuur Libel*);

3) Pemohon mendalilkan Permohonan di luar yang dikuasakan oleh sehingga bertentangan antara Petitum dan Posita

- 3.1. Bahwa Pemohon bertindak atas nama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk pengisian calon anggota DPRD Provinsi Papua Tengah Daerah Pemilihan (Dapil) Papua Tengah 3 dan Papua Tengah 5, namun dalam Posita halaman 15 s/d 20 Pemohon mendalilkan Perolehan Suara Pemilihan Legislatif DPRD Kabupaten Puncak. Begitu juga dengan Petitum Pemohon pada angka 5 meminta penetapan hasil DPRD Kabupaten Puncak Papua Tengah, sehingga

Permohonan Pemohon tidak jelas apakah mendalilkan DPRD Provinsi Papua Tengah 3 dan Papua Tengah 5, ataukah dapil lainnya.

- 3.2. Bahwa karena Kuasa Pemohon mendalilkan melampaui apa yang dikuasakan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan maka Permohonan Pemohon tidak jelas/ kabur(*Obscuur Libel*);

4) PETITUM Pemohon bertentangan

- 4.1. Bahwa Petitum pemohon saling bertentangan, dalam Petitum Pemohon angka empat (4) memohon Mahkamah menetapkan perolehan suara PEMOHON (Partai Politik/Calon Anggota DPR dan DPRD) di Provinsi Papua Tengah Perolehan Suara Pemohon (Partai Politik) untuk pengisian keanggotaan DPRD Papua Tengah Daerah Pemilihan Papua Tengah 5, **Partai PDI Perjuangan 4.042** dan Partai NasDem 1.357
- 4.2. Namun pada Petitum angka enam (6) pemohon kembali meminta menetapkan hasil perolehan suara uang benar untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Papua Tengah Daerah Pemilihan **Papua Tengah 5 untuk Partai PDI Perjuangan 36.753, sehingga Petitum Pemohon saling bertentangan antara Petitum angka empat (4) dan enam (6).**
- 4.3. Bahwa karena Petitum Pemohon saling bertentangan maka permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*Obscuur Libel*);

Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas, maka permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*Obscuur Libel*), sehingga beralasan bagi Mahkamah Konstitusi untuk memberikan putusan dismissal karena cacat formil dan memberikan putusan dismissal sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki legal standing.
3. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak jelas/kabur.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan dalam EKSEPSI di atas secara Mutatis Mutandis merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Pokok Perkara ini.

Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Permohonan Pemohon sebagaimana tercantum dalam Permohonannya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Pihak Terkait dalam Keterangan Pihak Terkait ini. Adapun dalil-dalil Pemohon dalam Permohonannya yang perlu Kami tanggapi dalam Pokok Perkara adalah sebagai berikut :

Bahwa terhadap dalil Pemohon, mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di beberapa Daerah Pemilihan sebagai berikut :

2.1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) MENURUT PIHAK TERKAIT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD Provinsi

DAJIL Papua Tengah 5

Tabel. 1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
1.	PDIP	30.153	30.153	0
2.	NasDem	33.762	33.762	0

(VIDE Bukti PT- 1)

Bahwa karena Pemohon tidak mendalilkan mengenai selisih perolehan suara antara Pemohon dan Termohon, menurut Pihak Terkait dapat

dikatakan Pemohon mengakui Formulir D. Hasil Kabupaten/Kota Mimika sebagaimana tercantum pada tabel halaman 9 Posita Pemohon :

1. Bahwa mengenai dalil Pemohon halaman 9 tentang perbandingan D. Hasil Kecamatan dan D. Hasil KabKo Kecamatan Tembagapura adalah dalil yang mengada – ada karena Pemohon tidak mendalilkan kemana perginya sisa suara dari selisih yang didalilkan pemohon (-2.776 dan +1.918) sehingga Permohonan Pemohon tidak beralasan.
2. Bahwa proses rekapitulasi di distrik Tembagapura telah berlangsung dan sesuai dengan perundang – undangan. **(VIDE Bukti PT- 2)**

2.2 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) MENURUT PIHAK TERKAIT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI

DAPIL Papua Tengah 3

Bahwa karena Pemohon tidak mendalilkan mengenai selisih perolehan suara antara Pemohon dan Termohon, menurut Pihak Terkait:

1. Permohonan Pemohon adalah mengada – ada, karena Saksi dari Partai Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menandatangani Formulir D. Hasil Prov-DPRD Prov Papua Tengah Dapil Papua Tengah 3 tanpa adanya keberatan. **(VIDE Bukti PT- 3)**

2.3 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) MENURUT PIHAK TERKAIT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN Puncak

DAPIL DPRD Puncak

Bahwa terhadap dalil Pemohon Permohonan Pemohon adalah untuk pengisian calon anggota DPRD Provinsi Papua Daerah Pemilihan (Dapil) Papua Tengah 3 dan Papua Tengah 5 lagipula Pemohon diberikan kuasa untuk Permohonan Pemohon adalah untuk pengisian calon anggota DPRD Provinsi Papua Daerah Pemilihan (Dapil) Papua Tengah 3 dan Papua Tengah 5, namun Pemohon mendalilkan DPRD Kabupaten Puncak, maka Permohonan Pemohon mengenai pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Puncak dapat dikesampingkan.

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki legal standing.
3. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak jelas/kabur.

DALAM POKOK PERKARA


1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB.

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,

Pihak Terkait/Kuasa Hukum Pihak Terkait



Regginaldo Sultan., S.H., M.H., M.M.



Ucok Edison Marpaung., S.H.

Rahmat Taufit., S.H., M.H.

Erwinsyah., S.H. LL.M.

T. Jessica Novia Hermanto., S.H.

Hanna Maria Manurung., S.H.

Annisa Diva Piscaesa., S.H.